



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 5/4 /III.04/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-70 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan semangat rasa kesatuan dan persatuan bangsa guna memberikan motivasi dalam mengisi kemerdekaan, dan menghargai semangat perjuangan para perjuangan yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam merebut Kemerdekaan Bangsa Indonesia, akan diselenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-70 pada tanggal 10 November 2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia pelaksana Peringatan Hari Pahlawan ke-70 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-70
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan ke-70 Tahun 2015 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-70 Tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 dengan tema **“Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku”**.
- KETIGA : Panitia Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Peringatan Hari Pahlawan ke-70 tanggal 10 November 2015 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 514 / III.04 / HK / 2015
TANGGAL : 30 - 10 - 2015

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-70
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
DI BANDAR LAMPUNG**

- I. Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. FOKORPIMDA Provinsi Lampung
4. Ketua Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Lampung
5. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Lampung
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Walikota Bandar Lampung
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
Wakil Ketua III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Ketua Pelaksana I : Sekretaris Kota Bandar Lampung
Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- VI. SEKSI-SEKSI Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
1. Seksi Upacara Bendera :
Koordinator : DANREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG
Anggota : 1. Walikota Bandar Lampung
2. DANDIM 0410 Bandar Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung.

2. Seksi Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Tanjung Karang .
Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort (Kapolresta) Bandar Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Seksi Upacara Tabur Bunga di Laut
Koordinator : Walikota Bandar Lampung
Anggota : 1. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung
2. Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
4. Kepala Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang
5. Kepala Pelindo II Panjang
6. Kepala Administrasi Pelabuhan Panjang
4. Seksi Pemberian Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah
Koordinator : Ketua Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Ketua Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
5. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Keamanan :
Koordinator : Kepala Kepolisian Resort (Kapolresta) Bandar Lampung
Anggota : 1. Komandan Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
6. Seksi Kesehatan :
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
2. Kepala Badan Layanan Umum Daerah RSUD Abdul Moeloek.
3. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung
7. Seksi Humas/ Publikasi/Dokumentasi :
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Stasiun RRI Regional I Bandar Lampung.
3. Manager TVRI Bandar Lampung

8. Seksi Perlengkapan :
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Seksi kegiatan Olimpiade Pahlawan Bagi Pelajar SLTA :
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung .
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO